

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, bentuk kekerasan seksual yang ditemukan di lingkungan sekolah berbasis agama meliputi kekerasan fisik, seperti sentuhan atau tindakan yang bersifat seksual tanpa persetujuan; kekerasan verbal, seperti ucapan, candaan, atau rayuan bernuansa seksual yang tidak pantas; serta kekerasan berbasis teknologi, seperti penyebaran konten seksual tanpa izin dan pelecehan melalui media sosial. Keberadaan kasus-kasus ini mengindikasikan bahwa masih terdapat celah dalam sistem pengawasan dan perlindungan bagi siswa di sekolah berbasis agama.

Kedua, sebagai respons terhadap temuan tersebut, madrasah telah mengembangkan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Upaya pencegahan dilakukan melalui beberapa pendekatan utama, yaitu kegiatan formal, penegakan hukum dan pengawasan, serta peningkatan sarana dan prasarana. Melalui implementasi program-program tersebut, MA Ma'arif NU Cilongok berupaya membangun ekosistem pendidikan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual. Keberhasilan dalam mencegah kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada kebijakan sekolah semata, tetapi juga membutuhkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan pihak eksternal. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, diharapkan madrasah dapat menjadi tempat yang lebih baik bagi tumbuh kembang peserta didik, serta menjadi contoh dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa tantangan pencegahan kekerasan seksual di sekolah berbasis agama masih menghadapi tantangan yang kompleks, mencakup keterbatasan pengawasan, minimnya infrastruktur keamanan, lemahnya keterlibatan orang tua, serta hambatan birokrasi dalam penanganan kasus. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual tidak semata bersifat teknis, tetapi berakar pada relasi kuasa struktural dan kultural yang melanggengkan ketimpangan antara guru, siswa, dan lembaga pendidikan. Dalam kerangka pemikiran Foucault, kondisi ini menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan manifestasi dari

praktik kuasa yang tersebar dalam sistem dan norma sekolah. Oleh karena itu, efektivitas pencegahan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan dimensi individu, institusi, keluarga, dan komunitas yang terintegrasi dengan perubahan budaya, kebijakan, dan struktur kelembagaan guna membangun ekosistem sekolah benar-benar menjadi ruang aman yang berperspektif perlindungan anak.

B. Rekomendasi

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa ANBK berfungsi lebih sebagai instrumen diagnostik ketimbang alat pencegahan. Artinya, ANBK hanya mampu memetakan masalah kekerasan seksual yang terjadi, tetapi tidak secara langsung mengubah praktik atau mencegah *kasus di lapangan*. Temuan ini membuka ruang bagi kajian teoretis lebih lanjut mengenai bagaimana instrumen evaluasi pendidikan dapat dikembangkan untuk tidak hanya mengidentifikasi, tetapi juga mendorong mekanisme pencegahan yang lebih sistematis.

Secara praktis, temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa hasil ANBK perlu ditindaklanjuti oleh sekolah melalui investigasi, pelaporan, pendidikan seksualitas, peningkatan pengawasan, serta keterlibatan orang tua. Hal ini menekankan bahwa peran ANBK sebaiknya dipahami sebagai pintu masuk untuk merancang kebijakan pencegahan kekerasan seksual yang lebih komprehensif. Meskipun ANBK telah menjadi salah satu ruang bagi peserta didik untuk *“speak up”* terhadap pengalaman dan persepsi mereka tentang kekerasan seksual di lingkungan sekolah, efektivitasnya masih terbatas karena jumlah sampel peserta hanya sekitar 55 siswa di setiap sekolah. Dengan cakupan yang sempit, potret kekerasan seksual yang tergambar belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi nyata seluruh siswa. Namun demikian, kegiatan ANBK tetap relevan dan terus digunakan hingga saat ini sebagai instrumen penting dalam pemetaan mutu dan iklim pendidikan nasional.